



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) OPERASIONAL PEMBERANTASAN
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang dapat mengakibatkan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta dapat menyebabkan kematian sehingga masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup besar di Indonesia;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dilakukan melalui kegiatan pencegahan, pengamatan penyakit dan penyuluhan DBD oleh Kelompok Kerja (POKJA) DBD ;
 - c. bahwa pengorganisasian dalam upaya pembinaan peran serta masyarakat dalam gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilaksanakan secara terorganisir melalui Kelompok Kerja (POKJA) DBD di tingkat Desa;
 - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Desa Sidakarya;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);
9. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
11. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
13. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/329/HK/2021 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa;
14. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/330/HK/2021 Tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Sidakarya omor 03Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Operasional Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Desa Sidakarya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja (POKJA) Operasional Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) antara lain :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan Pemberantasan Penyakit DBD di Desa Sidakarya
- b. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pemberantasan penyakit DBD di Desa Sidakarya
- c. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyakit DBD
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Perbekel Desa Sidakarya

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Juli 2022
PERBEKEL DESA SIDAKARYA,



IWAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

TANGGAL : 13 JULI 2022

NOMOR : 113TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) OPERASIONAL PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DESA SIDAKARYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) OPERASIONAL PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

Ketua : I Wayan Madrayasa,SH.

Sekretaris : I Wayan Karjana,S.Sn

I. Bidang Penyuluhan :

1. Ketua TP.PKK Desa Sidakarya
2. Bidan Pustu Desa Sidakarya
3. Kepala Sekolah SDN 4 Ssetan
4. Kepala Sekolah SDN 14 Ssetan
5. Kepala Sekolah SDN 9 Ssetan
6. Kepala Sekolah SDN 12 Ssetan

II. Bidang Pemeriksaan Jentik :

1. Jumantik Desa Sidakarya

III. Bidang Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) :

1. I Made Juliarta
2. I Gede Suweca Diputra
3. I Komang Try Adi Darmawan
4. I Nyoman Werka
5. I Wayan Astama
6. I Wayan Sunaryo,SE
7. I Wayan Suadnyana,SH
8. I Putu Antara
9. I Nyoman Sarta
10. Bagus Komang Wiguna Dharma Ningrat Karna
11. Ni Wayan Sumarwati
12. I Wayan Agus Eka Putra


PERBIBEL DESA SIDAKARYA
WAYAN MADRAYASA